



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NYONYA, Dahulu beralamat di, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Sekarang di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada kuasanya Jhon Stapan Riau Lend Pasaribu, S.H., dan Mexi Miano Ubjaan, S.H., M.H., M.Mar., C.Med., Advokat berkantor pada Kantor Hukum "Pro Keadilan & Rekan" beralamat di Jalan Nawaripi Baru, komplek Perum. Bintang Timur, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kab. Timika, Papua, serta domisili elektronik pada email jhon.pasaribuu83@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 038/SK/PR-KH/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 176/SK/2024/PN.Tim tanggal 02 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TUAN, beralamat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. Richard Manuputty yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-02122019-0002 tanggal 20 Agustus 2024;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang sah secara hukum bernama ANAK lahir di Timika;
- Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak ibu Tergugat ikut dan tinggal serumah bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh sikap dan prilaku ibu Tergugat yang selalu ikut campur dengan semua urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat termasuk urusan keuangan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kehadiran ibu Tergugat ditengan-tengah keluarga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat lebih mementingkan dan mengutamakan kebutuhan ibunya dan bukan kebutuhan Penggugat dan anaknya serta tanpa alasan Tergugat dengan teganya malah memberikan uang belanja kepada ibunya untuk mengontrol semua kebutuhan pokok keluarga, padahal biasanya Tergugat selalu memberikan uang belanja tersebut kepada Penggugat yang mana perbuatan Tergugat tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat meminta dan menjelaskan kepada Tergugat agar Tergugat memberikan uang biaya nafkah keluarga kepada Penggugat saja, dan bukan kepada ibunya akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat serta Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa sedikit pun Tergugat memikirkan betapa sakitnya hati dan perasaan Penggugat;
- Bahwa sikap dan prilaku Tergugat yang demikian sangat mengherankan bagi Penggugat karena tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk bersikap demikian, karena selama ini Penggugat selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang baik bagi Tergugat maupun sebagai ibu rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik dalam hal mengurus dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selain itu terhadap sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, sebagai seorang istri yang baik Penggugat senantiasa berusaha untuk bersabar dan tidak mempersoalkannya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan Tergugat semakin tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2022 yang menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai seorang istri oleh Tergugat serta Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga sejak tahun 2022 Tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang/rumah dimana Penggugat pergi merantau ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk bekerja mencari nafkah demi agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan, berbicara dan bercengkrama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga menjadi jelas diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian (*pemutusan hubungan suami-isteri*) terhadap diri Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-02122019-0002 tanggal 20 Agustus 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, mohon juga untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mimika atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat perceraian (*pemutusan hubungan suami-isteri*) antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu;

Maka berdasarkan semua uraian di atas, mohonlah kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Mimika berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah di tentukan terlebih dahulu, lalu mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9109-KW-02122019-0002 tanggal 20 Agustus 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu salinan putusan dalam perkara ini kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat perceraian (*pemutusan hubungan suami isteri*) antara Penggugat dengan Tergugat kedalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mimika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desi Natalia Ina Deran Doni,S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan Penggugat, namun Penggugat melakukan renvoi pada penulisan tanggal kutipan akta kelahiran anak pada poin ke-3 gugatan, dari yang tertulis 06 Juli 2020 menjadi 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Awal mulanya, saya dan istri membicarakan tentang perencanaan mengambil perumahan. Istri mengusulkan untuk mengambil perumahan, akan tetapi saya bilang coba dipikirkan lagi karena ekonomi keluarga belum baik, dengan gaji saya yang cukup ditambah lagi hutang istri pada koperasi;
- Istri terus bersikeras untuk mengambil perumahan, dia sampaikan juga akan membantu membayar angsuran perumahan tersebut dengan gaji dari tempat kerjanya juga (Hotel). Akhirnya saya menyetujuinya dengan syarat resikonya, separuh gaji saya akan bayar angsuran perumahan, istri tidak akan dapat uang belanjanya, nanti uang belanjanya di ambil dari gaji hotelnya;
- Akhirnya kami ambil perumahan tersebut pada bulan Desember 2021;
- Berjalannya waktu, istri saya seakan lupa dengan kesepakatan awal, dia meminta uang belanja, dan lagi melakukan peminjaman uang di koperasi secara berulang-ulang dengan mengakibatkan kedua smp saya jadi jaminanya dan pada akhirnya di sita;
- Istri juga sering keluar malam dan pulang larut malam. Saya selalu curiga dengan tingkah laku istri saya tersebut, bahkan curiga dimana dia ada yang antar jemput tiap malam;
- Istri yang sering keluar malam di tegur sama ibu saya yang karena sering pulang malam. Ibu saya juga sudah menegur saya untuk tegur istri dan berlaku sebagai seorang suami bukan hanya mengiakan terus apa yang dibuat istri;
- Saya sering menegur istri tapi tidak pernah di dengar, dan bahkan kalau saya tegur di lari dari rumah. Itu pun sudah berkali-kali;
- Atas perbuatan istri tersebut saya selalu tetap sabar, dan terkesan menutupinya;
- Adapun pula kalau anak sakit, dia tidak menghiraukannya;
- Adapun juga kecurigaan saya bahwa istri saya berselingkuh bahwa ada laki-laki yang sering antar jemput dia. Bahkan orang-orang terdekat istri bahwa dia ada dekat dengan seorang pria (polisi) yang sudah berkeluarga;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2022, saya didatangi dikantor saya oleh pihak keluarga dari polisi yang diduga berselingkuh dengan istri dan menjelaskan ke saya maksud kedatangan mereka. Dari penjelasan mereka saya kaget bahwa istri saya berselingkuh dengan polisi tersebut yang sudah beristri juga. Dan pula kasus perselingkuhan tersebut sudah tersebar di media social (Facebook);
- Pada awal Januari 2023, rumah saya didatangi oleh keluarga istri dari polisi tersebut, dan mengamuklah mereka di rumahku. Saya hadapi dengan sabar dan berusaha menenangkan emosi mereka;
- Beberapa hari setelah kejadian rumah yang didatangi itu, istri pulang ke Manado bersama anak saya. Di saat istri berangkat Manado, untuk komunikasi selanjutnya sudah tidak baik, dan bahkan tidak berkomunikasi lagi, di karenakan sakit hati saya yang mendalam;
- Saya pernah mengadakan pertemuan dengan polisi tersebut untuk mencari kejelasan dan menyampaikan bahwa perbuatannya sangatlah tidak baik;

Demikian hal-hal yang saya sampaikan untuk menjelaskan pokok permasalahannya yang sebenarnya. Atas gugatan istri terhadap saya, maka saya menyetujuinya dan mengikuti proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, dan dengan hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika (selanjutnya *vide* bukti surat P-3);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak (selanjutnya *vide* bukti surat P-1 dan P-2);

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo* Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-02122019-0002, atas nama TUAN dan NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-30062020-0050, atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109010310180068, atas nama kepala keluarga TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3271062705240014, atas nama kepala keluarga NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pengugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat NYONYA dan Tergugat TUAN, dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat ialah anak menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah di Timika pada tanggal 27 Desember 2016, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai tergugat karena ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok, karena orang tua Tergugat dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim



hal ini ibu Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk keuangan, dan Tergugat yang lebih mementingkan orang tuanya lebih dari pada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita Penggugat;

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi datang ke Timika dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama beberapa waktu, setelah itu Saksi pulang ke Manado kemudian gantian dengan ibu/mama Tergugat yang datang dan tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah ibu/mama Tergugat datang ke Timika, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setelah itu Tergugat memulangkan Penggugat dan anak mereka ke Manado, sampai kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak ke Manado untuk menjenguk Penggugat dan anak mereka, maupun Tergugat tidak menyuruh Penggugat untuk kembali ke Timika, sehingga Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2021, saat Tergugat memulangkan Penggugat dan anak mereka ke Manado sampai saat ini tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jakarta dan Tergugat masih di Timika;

- Bahwa Penggugat saat ini di Jakarta jualan baju/pakaian, sementara anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dengan Saksi di Manado;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar sejak ibu/mama Tergugat datang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2020;

- Bahwa sebagai ibu/mama Penggugat, saksi sudah pernah berbicara dengan Penggugat agar tidak bercerai namun Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak mampu bertahan dan tidak mau lagi untuk kembali dan hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa waktu itu Tergugat menelepon Saksi namun Tergugat hanya mengatakan kalau mau memulangkan Penggugat dan anaknya ke Manado, Tergugat tidak bilang apa-apa selain itu;

- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat biasanya mengirimkan uang untuk anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Tergugat bekerja di dealer;
- Bahwa sejak Tergugat memulangkan Penggugat dan anak ke Manado tahun 2021 sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat NYONYA dan Tergugat TUAN, dimana Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat dan Tergugat merupakan saudara ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri menikah secara sah di Timika pada tanggal 27 Desember 2016, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, dimana telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena masalah dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/ cekcok, karena orang tua Tergugat dalam hal ini ibu Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk keuangan, dan Tergugat yang lebih mementingkan orang tuanya lebih dari pada Penggugat, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa waktu tahun 2021 Saksi juga ada di Manado, Penggugat cerita kepada Saksi kalau sebenarnya Penggugat tidak mau pulang ke Manado namun Tergugat yang memulangkan Penggugat dan anak ke Manado, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2021;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jakarta dan Tergugat masih di Timika;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada tinggal dengan orang tua Penggugat di Manado;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak mampu bertahan dan tidak mau lagi untuk kembali dan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Pengugat dan Tergugat, namun tidak untuk Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak Tergugat memulangkan Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke Manado tahun 2021 sampai saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan saksi, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam Kabupaten Mimika, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan dimana:

- sejak ibu Tergugat ikut dan tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran dan percekocokan, sikap dan perilaku ibu Tergugat yang selalu ikut campur dengan semua urusan rumah tangga termasuk keuangan Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih mementingkan kebutuhan ibu Tergugat dan bukan kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana Penggugat pergi merantau ke Bogor untuk bekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana dari keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal / hidup bersama;

Menimbang, bahwa adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga nampak dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dimana menurut Tergugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan keadaan dimana:

- masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pembayaran cicilan, dan Tergugat yang melakukan pinjaman di koperasi secara berulang;
- Tergugat yang sering keluar malam dan pulang larut malam, yang jika ditegur, lari dari rumah;
- kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh karena ada laki-laki yang sering antar jemput Tergugat, yakni seorang pria (polisi) yang sudah berkeluarga, dimana pada Desember 2022 Tergugat didatangi di kantor oleh pihak keluarga dari polisi yang diduga berselingkuh dengan Tergugat dan menjelaskan bahwa Tergugat berselingkuh dengan polisi tersebut, akhirnya pada awal Januari 2023, rumah Penggugat didatangi oleh keluarga istri dari polisi tersebut dan mengamuk, berselang kemudian Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang ke Manado, hingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan yang dikemukakan Tergugat tersebut, tidak dibuktikan oleh Tergugat baik dengan surat maupun Saksi, namun daripadanya telah cukup menggambarkan diantara Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi suatu permasalahan yang pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup / tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan telah cukup menggambarkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah, sekalipun perceraian merupakan suatu hal yang seharusnya tidak dikehendaki namun dengan adanya gugatan *a quo* dan jawaban Tergugat, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata sulit untuk dipersatukan lagi, dimana tidak nampak adanya keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina hubungan rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim jika keadaan demikian terus dipertahankan secara terus menerus maka akan memberikan pengaruh negatif bagi kedua pihak, sementara tujuan perkawinan dalam perspektif hukum nasional adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin terbangun / terpenuhi oleh hanya oleh keinginan / usaha seorang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 jo Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat" yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1 berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, yang berdasar bukti surat P-1 telah dilaksanakan dihadapan Pdm. Richard Manuputty tanggal 27 Desember 2019, meskipun hal tersebut menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya dan telah cukup terjawab permasalahan dalam perkara *a quo* maka pokok persengketaan telah pula terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas., Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai sebagai substansi dari keseluruhan gugatan *a quo* sehingga berdasarkan pertimbangan pada atas permasalahan perkara *a quo*, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh karena itu Tergugat ada dipihak yang kalah maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-02122019-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat secara eletronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

ttd.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses / ATK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp117.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp60.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp377.000,00;
(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)		

